



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I ASLI** , Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II ASLI** , Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2019 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn tanggal 06 November 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun kutipan akta nikah nomor : 203/18/VIII/1993 tanggal 05 Agustus 1993 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama **Didik Prasetyo** (24 tahun), **Zainuri** (23 tahun), **Zainal Arifin** (21 tahun), **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan), **Mohammad Rifki** (15 tahun), **Sabrina Aliya Dewi** (6 tahun), dan **Febriana Nur Asyifa** (3 tahun) ;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan), agama Islam, bertempat tinggal di RT.16 RW.07 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
4. Bahwa pernikahan anak **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan) dengan **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak ;
5. Bahwa antara anak **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan) dengan **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri anak **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan) dengan **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan) tersebut, jika tidak segera dinikahkan, karena anak **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan) telah hamil 6 bulan ;
7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan) dengan **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan) ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-804/Kua.13.34.04/PW.01/11/2019 tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

8. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak para Pemohon tersebut dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **Musta Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan);

9. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama **Musta Wijanarko** (18 tahun 8 bulan) dengan untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Mawar Bebita binti Sudadi** (15 tahun 9 bulan) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki bernama **Musta Wijanarko bin Suparmin**, telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama **Mawar Bebita binti Sudadi**, dan sangat mencintai calon istrinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama calon isterinya;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah melamar kekasihnya tersebut dan telah disetujui oleh orang tua kekasihnya;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah karena calon istrinya sekarang telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Mawar Bebita binti Sudadi telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia memiliki seorang kekasih bernama Musta Wijanarko bin Suparmin dan beragama Islam;
- Bahwa ia dan kekasihnya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena kekasihnya masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa ia telah dilamar kekasihnya tersebut dan diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah karena ia sekarang telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519071208660004 Tanggal 30 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519075508750001 Tanggal 30 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Kepala Keluarga) Nomor : 3519071101050022 Tanggal 29 Pebruari 2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 203/18/VIII/1993 Tanggal 05 Agustus 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Musta Wijanarko Nomor : 05816/IST/K/0117/2011 Tanggal 06 Desember 2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mawar Bebita Nomor : 00109/IST/K/0003/2007 Tanggal 17 Januari 2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Musta Wijanarko Nomor : B-804/Kua.13.34.04/PW.01/11/2019 tanggal 04 Nopember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Catatan Kesehatan Ibu Hamil dari Bidan, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P8) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Majelis telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai perempuan yakni **Suparmin bin Mul Kisut**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Bantengan RT.16 RW.07 Desa Bantengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan **Napsiatun binti Karno** dengan alamat yang sama, yang pada pokoknya calon mempelai perempuan belum bekerja, dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama Musta Wijanarko bin Suparmin untuk menikah dengan perempuan yang bernama Mawar Bebita binti Sudadi karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak Para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P8) dan telah pula menghadirkan pihak keluarga calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Musta Wijanarko bin Suparmin dan Mawar Bebita binti Sudadi;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P8 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Musta Wijanarko bin Suparmin adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Musta Wijanarko bin Suparmin (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita bernama Mawar Bebita binti Sudadi telah saling kenal dan mencintai, bahkan calon istri tengah hamil 6 bulan;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon mempelai pria sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak Para Pemohon dan calon isterinya karena anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan kekasihnya tersebut melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah

Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 8 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon isterinya telah bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon isterinya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi karena calon istri anak Pemohon sedang hamil 6 bulan, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

### 1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui". (Q.S al-Nūr ayat 32);

### 2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: "Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya". (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

### 3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Musta Wijanarko bin Suparmin** untuk menikah dengan perempuan bernama **Mawar Bebita binti Sudadi**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Musta Wijanarko bin Suparmin** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Mawar Bebita binti Sudadi** ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 H oleh kami Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Nomor 129/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 12



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Rofik Latifah**

**Rincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-	Oleh
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-	Panitera Pengadilan Agama
4. Redaksi	Rp	10.000,-	Kabupaten Madiun
5. Meterai	Rp	6.000,-	
6.PNBP	Rp	20.000,-	
Jumlah	Rp	441.000,-	

Sugeng Hariyadi, S.H.